



Evaluasi Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBY-JK Tahun 2004-2009

Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterakan Petani

SERIKAT PETANI INDONESIA
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5
Jakarta Selatan 12790
www.spi.or.id

BAGIAN I. Pendahuluan

Saat kampanye pemilihan presiden tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla (SBY-JK) mengeluarkan buku putih, yang didalamnya terdapat program pembaruan agraria. Ditengah ketimpangan struktur kepemilikan agraria dan konflik yang banyak terjadi, maka janji pembaruan agraria adalah hal yang utama bagi petani. Terlebih janji itu diperkuat dengan pidato Presiden pada Januari 2007. kemudian dikenal sebagai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Janji kemudian adalah pada sabtu, 11 Juni 2005 di Purwakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa menternya mencanangkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan realisasi dari tiga jalur agenda pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabinet Indonesia Bersatu. Dua strategi lainnya adalah, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen pertahun dicapai melalui percepatan investasi dan ekspor serta pembenahan sektor riil untuk membuka lapangan kerja. RPPK juga menetapkan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan ber-irigasi dan 15 juta hektar lahan kering, total 30 juta hektar.

Melalui Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang merupakan salah satu bagian dalam prioritas dan kebijakan pembangunan menuju agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat, janji untuk menyejahterakan kaum tani didengungkan kembali. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi umum sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan keguaman, pengurangan pengangguran, serta pencapaian skala ke ekonomian usaha Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
2. Peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah, dan kemandirian produksi dan distribusi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
3. Pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam

Kebijakan pertanian lainnya seperti ekspor dan impor, juga terus digalakkan. Dengan falsafah keunggulan komparatif dan kompetitif, pertanian didorong untuk orientasi ekspor. Hal ini ditandai dengan berbagai program yang memudahkan bagi produk ekspor untuk berkembang, sebagai contohnya adalah perkebunan kelapa sawit.

Mulai tahun 2006, krisis bahan bakar fosil dan isu lingkungan membuat isu Bahan Bakar Nabati (BBN) naik. BBN, kami sebutkan sebagai agrofuel—bukan biofuel—karena prefiks 'bio' belum tentu menjamin agrofuel ini hijau, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebaliknya, mode produksi yang menyertai agrofuel ini adalah masif, monokultur, ekspansif dan *export-oriented*.

Pada tahun 2006 inilah, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Perpres ini pun efektif berjalan seiring naiknya isu agrofuel. Pemerintah mendorong rakyat berbondong-bondong menanam komoditas agrofuel, ditambah penanaman modal yang cukup besar juga di sektor ini.

Makin fasih-lah pemerintah SBY-JK mendorong program tersebut karena pada akhir tahun 2007 Indonesia menjadi tuan rumah untuk perundingan perubahan iklim PBB ke-13 (COP UNFCCC 13).

Dari kebijakan pemerintah sejak 2004-2009 dibidang pertanian, dapat dikatakan terjadi stagnasi kemajuan di pedesaan, pertanian dan petani. Apa yang terjadi kemudian adalah dari total rakyat miskin di Indonesia 70%-nya berada di pedesaan. Jadi tidak heran ketika kemiskinan dekat dengan kurang gizi dan busung lapar. Desa tidak menjadi pembuka lapangan kerja, pemerintah terlalu sibuk membangun industri yang tidak mendorong sektor pertanian rakyat berkembang secara langsung. Desa menjadi pengekspor utama buruh migran dan pekerja informal diperkotaan.

Kebijakan orientasi ekspor dan monokulture menyebabkan semua hal diserahkan pada mekanisme pasar. Demi kepentingan pasar kebutuhan nasional diabaikan. Sebut saja kasus kelapa sawit yang sebagian besar diekspor yang mengakibatkan harga minyak makan didalam negeri naik pesat.

Hal lain yang menjadi catatan kegagalan pemerintah di sektor pertanian adalah upaya pembangunan pedesaan. Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) hanya menjadi retorika yang diluncurkan atas nama pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam implementasinya program ini sama sekali tidak menyentuh permasalahan mendasar dari pertanian, perikanan dan kehutanan serta pedesaan yang tak lain adalah tidak dimilikinya alat produksi oleh rakyat tani

Berbagai konflik agraria terus terjadi, PPAN akhirnya tidak bertaji. Hingga sekarang tiada realisasi. Bukan pembaruan agraria yang dijalankan, tapi justru program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) dalam kerangka pasar tanah ala Bank Dunia dan ADB.

Sisi lain kerentanan hidup petani juga bisa dilihat dari fluktuatifnya NTP (Nilai tukar petani) dari waktu ke waktu. NTP sangat mudah berubah dan memiliki kecenderungan turun hingga berada dibawah level 100. Artinya tingkat pendapatan petani seringkali lebih kecil daripada tingkat pengeluarannya. Pemerintah sibuk mengedepankan citra swasembada beras, yang ternyata isinya tetap yakni petani tidak sejahtera.

Dalam situasi seperti yang telah disampaikan diatas, pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi UUD 1945 mempunyai kewajiban-kewajiban yang sifatnya pokok. Seperti yang tertuang dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, yang diterjemahkan melalui berbagai program pembangunan nasional.

BAGIAN II. Kebijakan Pertanian Kabinet SBY-JK: Bukan Untuk Petani

A. Kebijakan Pertanian

Ketidakadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah merupakan persoalan yang mendasar di Indonesia. Karena itulah pemerintah Indonesia berusaha mengeluarkan UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 sebagai dasar dari Pembaruan agraria di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan agraria dan ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan yang mengikutinya. Semua rejim berkuasa di negeri ini, tidak kecuali rejim Soeharto dengan program Transmigrasi, Perusahaan Inti Rakyat (PIR), walau cara memandang mengatasi persoalan tersebut justru memunculkan persoalan baru.

Demikian juga pada masa Pemerintahan SBY dan JK. Mereka menetapkan rencana pelaksanaan program redistribusi lahan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Diawal tahun 2007, pemerintah mengumumkan kembali jumlah penambahan luas lahan yang akan dibagikan yang tadinya seluas 8.15 juta hektar saja ditambah lagi sejumlah 1.1 juta hektar menjadi total 9.25 juta hektar. Hal itu disebut sebagai upaya untuk mengurangi jumlah petani gurem yang meningkat dari tahun ke tahun. Ada catatan, program ini diberikan kepada petani sebanyak 60%, sedangkan 40% diperuntukan bagi investor dibidang perkebunan/pertanian.

Penguasaan tanah sebagai alat produksi memang merupakan hal yang krusial dalam keberlanjutan produksi pertanian, lebih lanjut hal ini juga penting bagi peningkatan kesejahteraan keluarga tani.

Namun nampaknya semua rencana itu hanya retorika semata tanpa kebijakan yang mendukung. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dalam periode SBY-JK ini sepertinya justru menjauhkan petani dari akses terhadap tanah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang menghambat akses petani terhadap tanah antara lain:

- Peraturan Presiden No. 36/2005 dan penggantinya yaitu Peraturan Presiden No. 65/2006 yang mengatur pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
- Instruksi Presiden No. 1/2006 dan Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Bahan Bakar Nabati
- Undang Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan berbagai turunannya
- Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (*Food Estate*).

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu bertolak belakang dengan rencana pelaksanaan PPAN yang tak kunjung dilaksanakan hingga hari ini. Sebut saja Perpres 36/2005 atau penggantinya Perpres 65/2006 memberikan legalitas kepada pemerintah dengan mengatas namakan kepentingan umum untuk merampas tanah pertanian. Namun kepentingan umum yang diutamakan justru bukan kepentingan masyarakat Indonesia kebanyakan, namun kepentingan para penguasa dan pemodal besar.

Implementasi dari Perpres ini berdampak luas terhadap petani dan pertanian Indonesia. Sejumlah konflik tanah terjadi terkait dengan dikeluarkannya Perpres 36/2005 atau penggantinya Perpres 65/2006. Masih jelas teringat betapa peraturan ini digunakan untuk menggusur tanah pertanian dan pemukiman di Lombok Tengah untuk diambil alih menjadi lahan lapangan terbang.

Sementara itu belum lama ini berkembang rencana pembangunan tol Trans Jawa sepanjang 652 km. Pembangunan tol ini dikatakan akan meningkatkan perkembangan sektor industri di Pulau Jawa. Untuk pembangunan tol ini 655.400 hektare lahan pertanian harus rela dikonversi, belum lagi 60 hektar hutan lindung di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga jadi korban. Padahal tingkat konversi lahan di Jawa sudah mencapai rata-rata 40.000 hektar per tahun.¹ Berapa banyak petani yang akan kehilangan tanahnya? Jika rata-rata keluarga petani di Jawa mengelola 0,4 hektar tanah maka dengan pembangunan tol Trans Jawa ini akan ada 1.638.500 rumah tangga tani yang akan kehilangan tanah garapan dan sumber penghidupannya.² Rencana pembangunan jalan tol ini dilakukan dengan menggunakan

¹ Rata-rata laju konversi tanah di Indonesia 10.000 hektar per tahun

² Dihitung berdasarkan rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan menurut Sensus Pertanian 2003.

hutang dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 500 juta US\$.

Seiring dengan plin-plannya PPAN, konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terus semakin menggila. Tercatat konversi lahan sawah sedikitnya 10 ribu hektar per tahun. Kepemilikan lahan oleh petani semakin gurem, yakni tinggal 0.3 hektar di Pulau Jawa dan 1.19 hektar di luar Jawa³. Bahkan akibat konversi lahan ini, di Kalimantan Timur semakin banyak petani tanpa tanah. Setidaknya 5.000 ha lahan pertanian menjadi lahan pertambangan batu bara yang tersebar di 12 kabupaten.⁴ Belum lagi konflik agraria yang terus terjadi. Setidaknya enam orang petani tewas akibat konflik sepanjang tahun 2008 (lihat dibagian hak asasi petani dalam dokumen ini)

Dalam keadaan seperti itu PPAN malah menjelma menjadi sekadar program sertifikasi lahan-lahan pertanian⁵. Lagi-lagi pembaruan agraria direduksi menjadi persoalan administrasi pertanahan belaka. Seperti halnya Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Lahan (Larasita).⁶

Menurut catatan SPI kemauan politik ini sejak awal sudah terasa janggal dan kini mulai terbuka tanda-tanda kebohongannya. Karena sejatinya pembaruan agraria ditujukan untuk mengurangi bahkan meniadakan ketidakadilan struktur agraria. Namun dengan percepatan sertifikasi justru di khawatirkan akan memperkuat struktur ketidakadilan itu dan mempercepat mekanisme penciptaan pasar tanah. Kondisi ini sesuai dengan keinginan Bank Dunia yang mengusung *landreform* berdasarkan konsep pasar tanah (*land market*). Dalam konsep Bank Dunia, siapa yang mampu membeli tanah dia yang mendapatkannya.

Tujuan dari *landreform* yang sesungguhnya untuk menumbuhkan keadilan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah masih jauh dari harapan. Padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa penerima redistribusi tanah dalam *landreform* adalah petani miskin, penggarap, buruh tani dan subyek lainnya sesuai Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau lebih dikenal dengan UUPA 1960. Bukan untuk kepetingan investor seperti yang diinginkan Bank Dunia dan diakomodasi oleh pemerintah SBY-JK.

Jadi sesuatu yang tidak mengherankan bila pada bulan Maret 2007 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang isinya adalah meluaskan kekuasaan modal pada penguasaan dan kepemilikan agraria. Undang-undang ini sangat kental dan sarat dengan ideologi pasar, serta dengan gampangya menggantungkan nasib bangsa di tangan investor. Undang-undang ini juga berpotensi menambah konflik agraria terutama dengan tanah petani di pedesaan, kawasan hutan dan tanah ulayat.

Bagian dalam undang-undang ini yang secara langsung terkait dengan sektor pertanian ialah: Pasal 21 (pemerintah akan memberi kemudahan bagi investor untuk memperoleh hak atas tanah), dan Pasal 22 (tentang Hak Guna Usaha selama 60 tahun yang bisa diperpanjang menjadi 95 tahun, Hak Guna Bangunan selama 50 tahun yang bisa diperpanjang menjadi 80 tahun, dan Hak Pakai selama 45 tahun yang bisa diperpanjang menjadi 70 tahun).


³ Akhir 2007, kepemilikan lahan oleh petani pun makin gurem, yakni tinggal 0.3 hektar di Pulau Jawa dan 1.19 hektar di luar Pulau Jawa. Dari sebelumnya di tahun 2003-2006 “masih” 0,58 ha di pulau jawa dan 1,19 ha diluar pulau jawa (BPS dan Suara Pembaruan diolah)

⁴ Dilaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini konversi lahan yang terbesar adalah di wilayah kabupaten/kota Kutai kartanegara dan Kota Samarinda sisanya tersebar di 12 kabupaten di Kaltim.

⁵ Seperti yang diberitakan oleh SPI Sumatra Utara bahwa Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Sumatra Utara tak jauh beda Prona jaman Orde Baru yaitu program sertipikat tanah seperti di wilayah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, Binjai, Tapanuli, Mandailing Natal dan Pematang Siantar

⁶Program ini merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) diluncurkan pada 16 Desember 2008 di Prambanan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden.

Perbandingan HGU, HGB dan HP



Sumber: SPI dari berbagai sumber

Keterangan: n/a=tidak diatur secara rinci. *Agrarische Wet (AW)= UU Agraria Jaman Belanda (1870). *UU No. 5 Tahun 1960= Disebut sebagai UU Pokok Agraria, dan secara legal tetap berlaku hingga sekarang. *UU No. 25 Tahun 2007= diputuskan Maret 2007

UU Penanaman Modal ini kemudian diturunkan dalam PP No.111/2007. Didalam PP ini diatur sejumlah kepemilikan investor asing dalam sektor-sektor strategis termasuk sektor pertanian. Melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini petani lagi-lagi mengalami eksploitasi dan dipandang hanya sebagai sumber tenaga kerja murah untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industri.

Kebijakan ini menambah deretan panjang kebijakan menyangkut sektor pertanian yang dibuat untuk kepentingan neoliberal diantaranya UU No.7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber adaya air, Undang-Undang Perkebunan No.18 Tahun 2004 dan Undang-undang kehutanan No.19 Tahun 2004. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini menunjukkan ketidak berpihakan pemerintah pada rakyat khususnya kaum tani yang merupakan konstituen terbesar penduduk Indonesia.

Tabel. Kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Holding	Jumlah ditanami (hektar)
Lokal*	
Salim Group	1.155.745
Sinar Mas	320.463
Raja Garuda Mas	259.075
Astra Group	192.375
Surya Dumai Group	154.133
London Sumatera	245.629
Sampoerna Agro	170.000
Asing**	
Wilmar Holding	210.000***
PBB Oil Palm Bhd	274.805
CNOOC	1.000.000****
Lahan swasta pada 1999	2.854.738
Lahan swasta pada 2006	3.022.773
Lahan petani pada 2006	2.636.425
Lahan negara pada 2006	629.375
Total lahan di Indonesia	6.338.933

Sumber: *Bisnis Indonesia*

Keterangan:

*) Data Badan Planologi 1999

***) Data 2007

****) Rencana ekspansi hingga 1 juta hektar

*****) Rencana ekspansi dengan Sinar Mas untuk agrofuel

Mari kita cermati secara sungguh-sungguh terlihat bahwa sejumlah konflik pertanahan yang timbul antara petani dengan berbagai pihak beberapa tahun belakangan sesungguhnya merupakan konflik yang sudah dimulai lama namun kerap berulang dengan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran baru yang menimpa petani.

Selama tahun 2008 sendiri tercatat 63 kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar masih merupakan kasus lama. Lebih dari 49.000 hektar lahan rakyat dirampas. Lebih dari 312 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Belum lagi lebih dari 31.267 KK petani yang tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran kesulitan hidup dan terdapat 6 orang meninggal.

Tabel Konflik Agraria tahun 2007-2008⁷

Tahun	Kasus	Luasan lahan	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76 kali	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63 kali	49.000 ha*	312 orang	31.267 KK	6 orang**

Sumber: *SPI dan lainnya, di olah dari berbagai sumber*

** satu orang balita tewas di Riau dan dua petani di OKI, Sumsel, Satu orang di Madiun dan dua orang di Bojonegoro (konflik dengan Perhutani)

Dari sejumlah konflik beberapa bahkan berawal sejak belasan bahkan puluhan tahun lalu dan kembali timbul ke permukaan satu dua tahun terakhir. Salah satu kasus yang terjadi di Serang, Jawa Barat bahkan telah timbul semenjak tahun 1945 dan terus timbul tenggelam hingga hari ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintah tidak menuntaskan konflik-konflik tersebut bahkan cenderung membuka luka lama konflik-konflik tanah.

⁷ Sebagian besar kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus yang sudah berlangsung lama, namun kekerasan yang berulang terjadi. Yang tercatat merupakan kekerasan yang terjadi selama 2008.

Sementara di sisi lain pemerintah menjalankan sejumlah proyek kebijakan pertanahan yang didanai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) seperti LMPDP (*Land Management and Policies Development Project*) yang merupakan kelanjutannya dari LAP (*Land Administration Project*). Program-program ini justru mendorong terjadinya pasar tanah dan tidak menyelesaikan konflik melalui proses sertifikasi lahan. Dalam implementasinya LMPDP ini dikembangkan menjadi program Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah).

Proyek-proyek sertifikasi lahan ini justru membuat semakin terbukanya pasar tanah yang salah satunya menyebabkan semakin cepatnya alih fungsi dan pindah tangan pertanahan. Hal ini dapat dicermati juga dari tabel berikut ini.

Tabel Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Petani, Petani Gurem serta Areal Pertanian Padi

Uraian	Sensus Pertanian 1993 (juta)	Sensus Pertanian 2003 (juta)	2008*(juta)
Jumlah Rumah Tangga Petani	20,8	25,4	28,3
Jumlah Petani Gurem	10,8	13,7	15,6
Porsi Petani Gurem	51,9%	53,9%	55,1%
Porsi Petani Gurem di Jawa	69,8%	74,9%	-
Luas Panen Padi (ha)	11,013	11,488	12,34
Luas Panen/RT Petani (ha)	0,529	0,452	0,436

* : data 2008 hasil proyeksi

Sumber: Khudori dan SPI, 2008 diolah dari BPS (Sensus Pertanian 1993 dan 2003)

Keterangan: Pertumbuhan Rumah Tangga Petani= 2,2% (1993-2003)

Pertumbuhan Petani Gurem = 2,6% (1993-2003)

Pertumbuhan Luas Panen Padi = 0,8% (1993-2008)

Selama pemerintahan SBY-JK ini memang benar adanya upaya-upaya untuk menjalankan pembaruan agraria, namun hasilnya sangatlah terbatas sekali, di balik kebijakan-kebijakan yang telah di sampaikan diatas. Secara umum kinerja dari SBY – JK di bidang agraria atau pertanahan ini dapatlah di catat sebagai berikut:

1. BPN telah menyelenggarakan seminar dan diskusi, serta pertemuan-pertemuan dengan organisasi tentang persoalan tanah dan agraria. Hasilnya dapat di lihat adanya peningkatan dari pengetahuan dari aparat di BPN terhadap persoalan pertanahan dan agraria.
2. Pembaruan Agraria telah di jadikan sebagai program nasional. Tentunya ini suatu hal positif dimana pada masa orde baru kata pembaruan agraria adalah suatu yang sangat di hindari.

3. Ada upaya dari BPN untuk menjalin kerjasama dengan organisasi petani dalam menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), namun sangat di sayangkan kerjasama ini tidak menghasilkan sebuah perubahan yang mendasar, misalnya tidak adanya penyelesaian terhadap konflik agraria. Di khawatirkan akan lebih banyak bisa menyelesaikan dan diarahkan pada soal sertifikasi tanah petani, yaitu tanah-tanah petani yang tidak dalam konflik agraria.

B. Proses Produksi

Program RPPK, merupakan realisasi dari tiga jalur agenda pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabinet Indonesia Bersatu. Dua strategi lainnya adalah, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen pertahun dicapai melalui percepatan investasi dan ekspor serta pembenahan sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Sehingga sangat dipahami atmosfer agenda-agenda RPPK sangat didominasi kekuatan bisnis, bukan kaum tani. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat tidak menempatkan petani sebagai subyek paling utama, berharga, dan harus dilindungi dalam peredaran ekonomi global. Sebaliknya justru dalam agenda revitalisasi kehutanan yang sudah rusak, rakyat banyak dijadikan sebagai subyek penyebab dan harus “mempertanggung jawabkan” melalui berbagai program, misalnya ‘multi stake holder’.

Demikian juga bahwa fokus dari RPPK adalah semata-mata bisnis, dengan perdagangan dan investasi dianggap jalan utama dan satu-satunya yang akan membawa petani menjadi sejahtera. Anggapan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar menjadi agenda pemerintah adalah hal yang keliru. Sudah seharusnya dan sepatutnya kita kembali kembali orientasi pemenuhan pangan nasional, pemenuhan, industri nasional, dan penguatan ekonomi nasional melalui pembangunan pertanian tidak orientasi ekspor. Anggapan komoditas ekspor adalah satu-satunya cara yang paling menguntungkan petani harus ditinggalkan.


Misalnya Di tahun 2007 melalui RPPK pemerintah malah terus menggenjot ekspor tanpa memperhatikan siapa yang menikmati hasil ekspor tersebut untuk sekedar mengejar pertumbuhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 2,7%. Kita dapat melihat akibat dari orientasi liberalisasi perdagangan pangan melalui World Trade Organizations (WTO). Yang diuntungkan bukan petani-petani didunia namun hanya segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan multi nasional. Termasuk didalamnya adalah perusahaan yang menjual benih, pestisida, pabrik pupuk petrokimia, dan alat-alat pertanian.

Kemudian SPI memandang, bahwa dari 12 kebijakan dan strategi operasional RPPK tidak satupun landasannya kuat mengenai penataan kekayaan sumber agraria. Pemahaman agraria hanya sekedar tanah adalah sangat keliru. Kemudian pembangunan yang dimaksudkan oleh RPPK secara mendasar bias sektoral. Pemecahan pertanian, perikanan, kehutanan dipahami sebagai sektor-sektor. Seharusnya pemahamannya adalah semua itu merupakan bagian dari kekayaan alam, kekayaan agraria.

Produksi Pangan

Terdapat sejumlah capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah SBY-JK seperti yang kerap disampaikan di berbagai media massa. Peningkatan produksi padi terjadi secara bertahap selama beberapa tahun terakhir hingga pada tahun 2008 ini Indonesia kembali menyatakan swasembada beras. Produktifitas pertanian padi digenjot habis-habisan dengan segala cara hingga dalam waktu satu tahun dari 2007 hingga 2008 terjadi laju peningkatan produksi gabah sebesar 5,46 yang merupakan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini sejalan

dengan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang dikeluarkan awal 2007 lalu.



Grafik Peningkatan Produksi Gabah Nasional 1998-2008

Selain itu pemerintah SBY-JK juga mendorong peningkatan produksi sejumlah tanaman palawija seperti kedelai menyusul krisis harga pangan yang mendera Indonesia dan juga berbagai negara di dunia lainnya. Upaya peningkatan produksi kedelai terutama dilakukan pasca gejolak yang terjadi akibat kelangkaan dan mahalnya harga kedelai pada awal tahun 2008. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah melakukan diversifikasi pangan.

Namun terdapat sejumlah kebijakan yang bukan saja akan melemahkan keberhasilan ini namun juga merugikan petani. Di satu sisi menyusul keberhasilan peningkatan produksi padi pemerintah, dalam hal ini BULOG, pada awal 2008 menambah jumlah persyaratan gabah petani yang bisa diserap. Jika sebelumnya hanya ada dua kriteria penyerapan gabah petani oleh BULOG maka kini melalui Inpres No.1/2008 menjadi 5 kriteria yaitu (1) kadar air maksimum 14 persen untuk GKG; (2) kadar hampa 3 persen; (3) derajat sosok 95 persen; (4) beras kuning maksimum 3 persen; dan (5) menir maksimum 2 persen.

Hal ini berlawanan dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan produktifitas melalui peningkatan harga pembelian gabah. Sejak 2005 hingga 2008 saja sudah ada 4 kali perubahan harga pembelian pemerintah (HPP), Inpres No. 2/2005; Inpres No. 13/2005; Inpres No. 3/2007; dan Inpres No. 1/2008. Melalui sejumlah Inpres yang dikeluarkan itu terjadi peningkatan harga gabah (GKP) sebesar Rp 870,- per kg sementara harga beras bahkan meningkat hingga Rp 1.510,- per kg.

Pembatasan penyerapan harga beras tentu semakin menyulitkan petani, terutama melihat kenaikan harga gabah di tingkat petani tidak sebanding dengan peningkatan harga beras yang jauh lebih tinggi mengingat 75 persen petani adalah konsumen bersih (*net consumer*) beras. Tingginya perbedaan ini harga gabah di petani dengan harga beras di pasar terjadi karena telah terjadi peningkatan biaya sepanjang jalur distribusi beras yang jatuh ke tangan pencari rente.

sehingga peningkatan produksi beras tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut survei Litbang Departemen Pertanian terakhir (2006), pendapatan per kapita per hari petani padi Rp 3.065-8.466 (kurang dari US\$ 1). Ini juga bukan hal baru. Survei Patanas tahun 2000 sudah menggambarkan betapa ekonomi petani padi berada di bibir jurang: lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga tani disumbang dari kegiatan di luar pertanian, seperti mengojek, berdagang, dan menjadi pekerja kasar. Secara evolutif, sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen.

Sesuai dengan kajian dari SPI terhadap anggotanya petani di Pulau Jawa pada tahun 2007. Bahwa dengan sewa lahan 1 ha sawah padi pendapatan anggota SPI Rp. 17.500 per hari/RTP atau Rp 4.375 per kapita/hari dengan asumsi empat orang satu keluarga. SPI menilai keadaan ini tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Betapa miskinnya petani bila mengacu pada kriteria kemiskinan Bank Dunia yaitu pendapatan per kapita kurang dari US\$ 2/hari.

Lebih lanjut untuk mendukung peningkatan produksi pangan juga dikeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2008 pada pertengahan Mei 2008 mengenai Fokus Program Ekonomi 2008-2009 juga mengatur mengenai sertifikasi tanah dan investasi pangan skala luas (*Food Estate*). Inpres ini dalam kacamata pemerintah bertujuan untuk menjawab permasalahan pangan nasional dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha dan investor untuk mengembangkan “perkebunan” tanaman pangan. Hal ini merupakan langkah awal sebelum pemerintah meresmikan RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi.

Luas lahan pangan yang tersedia saat ini hanya 358,5 m² per kapita untuk lahan sawah dan 451,1 m² bila lahan kering juga dimasukkan akibat pesatnya konversi lahan. Karenanya pemerintah menyadari perlunya untuk penetapan lahan pertanian khususnya tanaman pangan yang lebih luas serta memperluas program diversifikasi tanaman pangan.

Namun disayangkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru lebih mendorong ke arah agribisnis pertanian yang didukung oleh investasi besar. Pengembangan *food estate* jelas bertentangan dengan upaya untuk mendorong ekonomi rakyat khususnya ekonomi kaum tani. Dengan adanya pembukaan *food estate* maka karakter pertanian dan pangan Indonesia akan semakin bergeser dari pertanian berbasis keluarga tani menjadi produksi pangan dan pertanian berbasis perusahaan yang jelas akan melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Sejumlah kebijakan terkait input pertanian juga memberikan keuntungan ekstra terhadap perusahaan produsen saprodi. Pemerintahan SBY-JK memang telah meningkatkan subsidi pertanian beberapa tahun terakhir. Subsidi pupuk misalnya pada tahun 2008 telah dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp 15, 175 triliun dari subsidi tahun 2007 sebesar Rp 7,8 triliun. Bahkan untuk anggaran APBN 2009 anggaran untuk pupuk naik menjadi Rp17, 537 triliun. Namun subsidi ini bukan untuk petani kecil melainkan ditujukan kepada berbagai perusahaan produsen pupuk maupun distributor pupuk.

Untuk RAPBN 2009 dua perusahaan besar penyedia sarana produksi di Indonesia yaitu PT. Pertani dan Sang Hyang Sri masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 552,8 miliar dan Rp 410,2 miliar untuk tahun 2009 . Sementara subsidi harga untuk produsen pupuk urea dan non-urea mencapai Rp 15,984 triliun. Sementara subsidi untuk pupuk organik hanya Rp474 miliar. Padahal di saat bersamaan juga telah ditetapkan target *Go Organic 2010* oleh Departemen Pertanian.

Krisis Benih

Tidak hanya soal pertanahan dan air, pertanian Indonesia juga mengalami krisis benih tanaman pangan yang berkelanjutan. Sebut saja misalnya sejak tahun 2005, impor benih

sayuran dari Selandia Baru, Jepang, Malaysia, Australia dan Thailand mencapai 2.207 ton⁸. Berdasarkan data Dirjen Hortikultura, tahun 2005 impor benih sayur-sayuran dari Selandia Baru, Australia, Jepang, Thailand, dan Malaysia sebesar 2.207 ton. Tiap tahunnya terus meningkat sejak tahun 2003 setidaknya terjadi peningkatan sekitar 5 %.demikian juga halnya dengan benih jagung, dan padi. Petani terus dipaksa menanam benih-benih impor, kalau dulu misalnya tanaman padi seperti IR-64, PB-5, PB-8, dan kini varietas unggul nasional Ciherang, IR-64, Cigeulis, dan Cibogo. Akhirnya benih-benih lokal yang bisa dikelaola oleh petani mulai hilang digantikan dengan benih keluaran pabrikan. Apalagi, dua tahun terakhir pemerintah giat memperkenalkan padi hibrida ke petani⁹.

Ditambah lagi soal benih yang tak layak tanam, seperti kasus super-toy HL-2 pada pertengahan tahun 2008, akibatnya ratusan keluarga petani di Jawa Tengah mengalami kerugian. Sementara disisi lain ketika petani berkreasi mengalami kriminalisasi, dianggap melanggar hak paten. Hal inilah yang dialami oleh petani jagung di Kediri dan Nganjuk pada tahun 2005. Mereka dipenjara karena menurut pihak pengadilan telah melanggar hak paten PT. BISI anak perusahaan dari Charoen Pokphan.

Dalam hal subsidi benih yang menurut pemerintah telah disediakan oleh Dinas Tanaman Pangan masih menimbulkan berbagai keraguan. Subsidi ini disalurkan kepada berbagai perusahaan penghasil benih seperti PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Pertani dan berbagai produsen lain yang sudah terdaftar di Dinas Pertanian. Baru dari perusahaan-perusahaan ini lah petani bisa mengakses "benih bersubsidi" tersebut. Besaran subsidi benih yang diberikan oleh pemerintah untuk sejumlah komoditas pangan adalah padi (inbrida) Rp.3.000,00 per kg; jagung (komposit) Rp.6.500,00 per kg; jagung (hibrida) Rp.25.000,00 per kg dan kedelai Rp.7.000,00 per Kg. Dari total penanaman benih jagung secara nasional sebanyak 30.100 ton jagung, terdapat 43%nya adalah jagung hibrida yang benihnya bukan dari penangkar atau perusahaan benih nasional melainkan multinasional seperti Bayer Corp dan Dupont

Lewat sistem subsidi benih seperti ini petani menjadi tergantung untuk terus menggunakan benih-benih yang dihasilkan oleh berbagai produsen benih tersebut, hak petani untuk menangkar atau mengembangkan benihnya sendiri terampas, bahkan lewat UU No. 12/1992 tentang Budidaya Pertanian produsen-produsen benih tersebut bisa menuntut petani yang

m
je
Pu
pa

Box 1. Subsidi Benih yang Menindas Petani: Kasus Subsidi Benih Kedelai di Ponorogo, Jawa Timur

petani di h-benih

Kebijakan subsidi benih yang dilakukan pemerintah dengan jumlah yang semakin kecil setiap tahunnya ternyata juga tidak banyak membantu petani. Sejumlah kasus subsidi yang merugikan petani terus berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya terjadi di Ponorogo, Jawa Timur.

8D
(1
9 P
Hi
pe
pe
me
Sa
me
ke
sa
se
pe

Para petani kedelai di Ponorogo adalah korban dari subsidi benih yang diselewengkan. Pada mulanya kelompok-kelompok tani di Ponorogo sangat senang mendengar kabar bahwa mereka akan mendapatkan subsidi untuk membeli benih sebesar Rp 3.600.000 setiap musim tanam. Subsidi itu hendaknya dibagi antara anggota kelompok tani yang jumlahnya antara 20-25 orang. Subsidi itu diberikan dengan syarat, uang tersebut akan diserahkan ke PPL yang nantinya akan menyediakan benih bagi petani.

h 2003
sel:
0 persen
naraknya
lim telah
ukaan air.
ang
ancaman
ebunan
awit
padi oleh

Namun ternyata subsidi ini menjadi alat menanggung untung bagi orang-orang tertentu. Jika harga benih kedelai di pasaran dapat diperoleh dengan harga Rp 6.000 per kg, ternyata melalui PPL benih kedelai tersebut dihargai Rp 11.000 per kg. Tentu saja hal ini sangat merugikan petani karena benih yang mereka terima menjadi tinggal separuh dari yang seharusnya mereka terima. Jika para petani ini menolak untuk membeli benih melalui PPL maka konsekuensinya pada musim tanam berikutnya mereka tidak akan mendapatkan subsidi benih kedelai itu lagi.

11

c. Kebijakan Distribusi


Secara jujur harus diakui bahwa kebijakan *off-farm* tidak mengakomodir pertanian nasional. Pemerintah seakan terikat oleh berbagai kebijakan internasional untuk hal yang satu ini. Walaupun produksi sejumlah tanaman pangan dan juga perkebunan meningkat namun impor pangan Indonesia masih tetap tinggi. Data hingga tahun 2006 setiap tahunnya rata-rata Indonesia masih mengalami defisit perdagangan pangan sebesar 1, 89 milyar US\$¹⁰

Menyusul krisis (harga) pangan yang terjadi beberapa waktu belakangan pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk menstabilkan harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Pada bulan Februari 2008 pemerintah melalui departemen keuangan meluncurkan kebijakan fiskal stabilisasi harga pangan senilai Rp 13,7 trilyun. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya. Peraturan ini berisi penurunan besarnya pajak atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang semula 2,5% menjadi 0,5% dari nilai impor. Hal ini terkait erat berbagai peraturan yang didorongkan baik oleh WTO maupun IMF pasca penandatanganan *Letter of Intent* (LoI).

Pasca penandatanganan LoI dengan IMF, pasar pertanian Indonesia dipaksa untuk dibuka selebar-lebarnya. Pada 1998 kita pernah mengalami liberalisasi total beras dengan tarif 0

¹⁰ Dengan kurs Rupiah per Januari 2007 sekitar Rp 17 trilyun

persen (bebas masuk)¹¹. Pada Januari 2000, pemerintah memberlakukan tarif impor beras sebesar 30 persen (Rp 430)¹². Pada awal tahun 2007 lalu pemerintah menurunkan lagi tarif impor beras hingga sebesar 11 persen (Rp 550)¹³, dan pada awal 2008 rencananya diturunkan lagi hingga hanya 8.7 persen (Rp 450)¹⁴. Walau akhirnya rencana impor dan penurunan tarif tersebut tidak jadi diberlakukan lagi. Hal itu terjadi karena krisis pangan yang melanda dunia, dimana harga beras internasional jauh lebih mahal dari harga pangan didalam negeri. Kebijakan ini tentunya mengukuhkan kebijakan pemerintah Indonesia yang semata-mata berusaha untuk membuat kebijakan pangan murah, kalau harga pangan internasional murah maka impor di buka selebar-lebarnya, sebaliknya kalau harga pangan Internasional tinggi dari harga domestik, maka atas nama nasiolisme akan membatasi impor, . tanpa mepedulikan bagaimana nasib petani Indonesia.



Impor beras juga kental kaitannya dengan Bank Dunia, IMF dan WTO. Bank Dunia bahkan mengeluarkan hasil riset yang menganjurkan pembukaan pasar impor beras untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Riset berjudul “Making The New Indonesia Work for The Poor” itu tak pelak lagi menjadi salah satu anjuran yang mengancam kedaulatan rakyat.

Tabel . Jumlah impor beras tahun 1998-2008 (ton)

Tahun	Volume Impor dari BPS	Volume Impor dari TRR
1998	n/a	6,077,000
1999	n/a	4,183,000
2000	n/a	1,512,000
2001	644,733	1,384,000
2002	1,805,380	3,707,000
2003	1,428,506	2,750,000
2004	236,867	632,000
2005	189,617	304,000
2006	210,000	840,000

¹¹ Akibat Letter of Intent (LoI) dengan IMF

¹² SK Menteri Keuangan No. 586/KMK.01/1999


¹³ Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2007

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.011/2007

2007	1,500,000	n/a
2008**	0	0

Sumber: *The Rice Report* dan BPS * n/a: data tidak tersedia ** beras kualitas khusus tetap di impor n/a

Untuk beras misalnya sudah mengalami penurunan beberapa kali. Tercatat pada saat WTO berdiri (1995) tarif impor beras kita bisa mencapai 90 hingga 180 persen¹⁵. Namun, pada 1998 kita pernah menderita liberalisasi total beras dengan tarif 0 persen (bebas masuk)¹⁶. Pada Januari 2000, pemerintah memberlakukan tarif impor beras sebesar 30 persen (Rp 430)¹⁷. Pada awal tahun 2007 lalu pemerintah menurunkan lagi tarif impor beras hingga sebesar 11 persen (Rp 550)¹⁸, dan pada awal 2008 nanti rencananya diturunkan lagi hingga hanya 8.7 persen (Rp 450)¹⁹. Kebijakan ini jelas kontraproduktif dengan proteksi dan insentif bagi petani, sehingga pertanian komoditi beras akan semakin tidak bergairah. SPI menengarai kebijakan ini sebagai alasan untuk melegitimasi impor beras.



Selain itu dapat dilihat betapa kebijakan distribusi pangan di Indonesia begitu kuat dipengaruhi oleh Teori Pemburuan Rente.²⁰ Ketika harga beras di level internasional rendah misalnya pemerintah terus mendorong ke arah impor beras. Namun ketika harga beras internasional meningkat seperti yang terjadi di tahun 2008 ini, saat ini harga beras di pasar internasional sekitar 0,7 US\$ per kg (lebih kurang Rp 8400 per kg) dibandingkan dengan harga beras HPP sebesar Rp 4300 per kg, proposal untuk melaksanakan ekspor beras gencar terdengar.

Sebaliknya Kecendrungan orientasi ekspor yang selama ini didorong oleh pemerintah baru lah terasa di tengah krisis harga pangan yang semakin menguat. Hal ini nampak jelas pada kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu. Walaupun terjadi peningkatan produksi minyak sawit sebesar 220 persen dalam 10 tahun terakhir namun pada saat yang sama terjadi kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng hingga hampir 200 persen. Hal itu karena sekitar 76 persen dari produksi itu diekspor ke luar. Menyebabkan

¹⁵ UU No. 7/1994

¹⁶ Akibat Letter of Intent (LoI) dengan IMF

¹⁷ SK Menteri Keuangan No. 586/KMK.01/1999


¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2007

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.011/2007

²⁰ Teori Pemburuan Rente (*Rent-Seeking Theory*): Terjadi ketika pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi.

jutaan keluarga kebingungan mencari minyak goreng, yang di Indonesia umumnya terbuat dari minyak sawit.

Berbagai paket kebijakan fiskal stabilisasi harga pangan coba dikeluarkan pemerintah ketika dunia termasuk Indonesia terkena krisis pangan yang berawal semenjak pertengahan tahun 2007. Diantaranya peraturan mengenai pungutan Pajak Ekspor (PE) produk kelapa sawit, CPO dan turunannya menyusul peningkatan tajam harga minyak goreng yang terjadi pada pertengahan 2007 hingga awal 2008. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif PE ditetapkan PE untuk produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sebesar 10 persen. Namun dengan peningkatan harga CPO Internasional hingga 200 persen, tentu penetapan PE sebesar 10 persen tidak menjadi hambatan bagi para pengusaha industri CPO untuk tetap mengekspor produksi minyak sawit maupun turunannya.



Grafik 2. Proyeksi Peningkatan Produksi CPO Nasional

Kelaparan dan naiknya harga BBM

Untuk pangan, secara kuantitatif pangan banyak dan surplus. Namun sepanjang tahun 2005 peristiwa kelaparan, busung lapar dan gizi buruk terus berlangsung. Mulai dari NTB, NTT, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi hingga terakhir di Yahukimo, Papua. Di seluruh Indonesia paling tidak terjadi lebih dari 3. 500 kasus kelaparan dan gizi buruk yang telah merenggut jiwa bayi dan anak. Keluarga Petani adalah korban terbanyak dari itu semua dimana tempat pangan diproduksi. Jadi bukan hanya soal ketersediaan pangan, namun soal keadilan penguasaan alat-alat produksi.


Padahal menurut Presiden, sebagai negara agraris Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus melakukan impor dari negara lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2005 lalu, telah menegaskan tidak akan ada impor beras, namun hanya dua setengah bulan janji itu diingkari. janji pemerintah untuk berpihak kepada rakyat, hanya pepesan kosong (Suara Pembaruan, Desember 2005).

Buktinya kreasi produktif rakyat tani di injak-injak. Dibubarkan. Ditangkapi. Kemudian Pemerintah lebih suka import beras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Liberalisasi pertanian. Dimana disaat bersamaan Presiden merupakan pimpinan tertinggi dari Dewan

Ketahanan Pangan. Kemudian, untuk menjaga dampak dari kenaikan BBM yang mengakibatkan inflasi yang mencapai 15,65% (Januari-Oktober 2005), politik beras murah adalah pilihannya. Dan kenaikan BBM ini sesungguhnya keputusan sepihak eksekutif tanpa melibatkan DPR.

Dampak berantai dari kenaikan BBM mulai dirasakan Rakyat pada akhir Desember ini. Kenaikan BBM yang rata-rata hampir mencapai 100% per 1 Oktober 2005 menyebabkan bertambahnya orang miskin mencapai 70 juta jiwa. Garis kemiskinan pun bergeser, semula penghasilan perbulan di bawah Rp 175.000/KK menjadi Rp 250.000/KK. Bagi petani kenaikan ini juga menyebabkan naiknya biaya olah tanah dari 250 ribu/ha menjadi 450 ribu/ha, harga pupuk yang dari kisaran Rp. 1.200/kg menjadi saat ini lebih dari Rp. 1.700/kg. Belum lagi dampak negatif bagi nelayan yang tak bisa berlayar dan buruh-buruh yang kemahalan bagi biaya transportasinya.

Kebijakan impor pangan inipun nyata nya tidak mampu mengatasi masalah kerawanan pangan di Indonesia. Terlihat dari total 349 kabupaten di Indonesia, terjadi rawan pangan pada 100 kabupaten. Di antara 100 kabupaten tersebut, 30 kabupaten dinyatakan kronis dan 60 cukup rawan.



Sumber: BKP, 2005

D. Lingkungan Hidup

Salah satu bagian kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian sesungguhnya juga termasuk lingkungan hidup, terutama beberapa tahun belakangan menyusul hangatya isu perubahan iklim apalagi dalam pemerintahan SBY-JK ini Indonesia sempat menjadi tuan rumah untuk perundingan perubahan iklim PBB ke-13 (COP UNFCCC 13).

Jika dicermati baik-baik, kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah ternyata menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang justru lebih buruk. Diantaranya bahkan menimbulkan konflik antara petani dengan perusahaan negara maupun swasta.

Diantara kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap petani ialah kebijakan-kebijakan mengenai bahan bakar nabati. Sejak tahun 2006 hingga 2008 terdapat 11 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk dukungannya terhadap pengembangan agrofuel di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan besarnya dukungan terhadap perluasan perkebunan tanaman energi atau agrofuel.

Tabel 1. Berbagai Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Agrofuel di Indonesia

Tahun	Kebijakan	Peraturan Mengenai
2006	Peraturan Presiden No. 5	Kebijakan Energi Nasional
	Instruksi Presiden No. 1	Persyaratan dan Penggunaan <i>Agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
	Instruksi Presiden No. 3	Paket kebijakan iklim investasi
	Peraturan Menteri Pertanian No. 32	Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan dana untuk pengembangan sumberdaya gula tebu dari anggaran pemerintah untuk Peningkatan Modal Usaha Kecil (PMUK)
	Peraturan Menteri Pertanian No. 33	Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan
	Peraturan Menteri Keuangan No. 117	Kredit untuk pengembangan Agro-energy dan revitalisasi perkebunan
2007	Undang-undang No. 25	Investasi
	Peraturan Menteri Pertanian No. 26	Petunjuk mengenai ijin perkebunan
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral No. 51	Kriteria dan Petunjuk pelaksanaan untuk pedagang <i>agrofuel</i> sebagai bahan bakar alternatif
	Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan No. 26	Biaya per unit maksimum untuk Pengembangan perkebunan yang berpartisipasi dalam program revitalisasi perkebunan tahun 2007.
2008	Keputusan Direktorat Jendral Minyak dan Gas No. 13A83	Standardisasi dan spesifikasi mengenai biofuel jenis biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk pasar dalam negeri

Dampak sosial dan ekologis dari pengembangan agrofuel ini sangat tragis. Pengembangan industri monokultur untuk agrofuel menghancurkan tanah, air, hutan dan keaneka ragaman hayati. Pada saat yang bersamaan hal tersebut menyingkirkan rakyat dari tanah dan sumber kehidupan mereka. Ribuan petani dihadapkan tanpa pilihan sama sekali kecuali menanam bahan baku agrofuel ini.

Di Indonesia tanaman energi yang dikembangkan antara lain kelapa sawit, jarak, tebu dan singkong, dengan kelapa sawit sebagai primadonanya. Jika kita lihat luasan perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini sebesar 7 juta hektar hanya 2,6 juta hektar diantaranya yang dimiliki petani, jumlah itu dimiliki oleh sekitar 10 juta petani, rata-rata petani hanya memiliki 0,26 hektar.

Kebijakan pengembangan agrofuel ini telah merugikan petani dan juga mengancam kedaulatan pangan bangsa secara keseluruhan. Di berbagai wilayah bisa dilihat bagaimana pengembangan perkebunan ini telah menghancurkan pertanian masyarakat. Di Sumatra Selatan misalnya pembukaan lahan sawit seluas 1 juta hektar di Kabupaten Ogan Komering

Iilir (OKI) telah memotong aliran irigasi untuk sawah lebak sehingga petani padi di daerah ini mengalami kerugian besar seperti yang diungkapkan oleh petani anggota SPI yang tinggal di wilayah tersebut.

Box 1. Terampasnya Tanah Petani di Sumatra Selatan - Contoh Dampak Kebijakan Lingkungan yang Tidak Memihak Rakyat

Di kawasan Pampangan, Ogan Komering Ilir (OKI) , Propinsi Sumatra Selatan telah dilakukan pembukaan lahan sawit satu juta hektar di daerah condong (3 km) dari desa Kuro bangsal. Pembukaan lahan tersebut menyebabkan aliran air yang sedianya menjadi sumber utama pengairan pertanian lebak di desa Kuro Bangsal beralih ke areal perkebunan sawit tersebut,. Akibatnya banyak petani sawah lebak tidak mampu melakukan melakukan penanaman padi dengan baik.

Berkurangnya lahan pertanian lebak yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat di sekitar kawasan Pampangan, OKI juga telah menyebabkan penurunan luar biasa pada tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Pada saat belum terjadi penanaman massal sawit di Kab OKI, tingkat pendapatan petani untuk 1 ha lahan padi lebak petani memperoleh pendapatan sekitar 4,5 juta rupiah. Namun sejak dilaksanakannya penanaman sawit secara massal ini, pendapatan petani lebak semakin merosot tajam. Dengan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, ditambah dengan kenaikan harga pangan dan biaya transportasi yang sangat tinggi menyebabkan kesulitan dan penderitaan nasib kaum tani semakin berat.

Penanaman sawit untuk pemenuhan kebutuhan Agrofuel (bahan bakar nabati) tersebut telah menghancurkan sistem pertanian padi lebak yang selama ini menjadi gantungan hidup masyarakat. Lahan pertanian lebak yang dulu tumbuh subur

Melihat perkembangan kebijakan lingkungan saat ini, petani kembali dicemaskan dengan akan dilekuarkannya peraturan yang mengatur perdagangan karbon yang saat ini tengah digodok oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim saat ini. Belum dikeluarkannya peraturan perdagangan karbon ini saja telah terjadi penggusuran paksa tanah petani dengan alasan konservasi lingkungan.

Belum disahkannya peraturan perdagangan karbon itu saja sudah bermunculan berbagai masalah seperti yang dialami oleh anggota SPI di Jambi misalnya. Sebuah konsorsium yang terdiri dari sejumlah NGO lingkungan, Yayasan Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Bird (RSPB), dan Bird-Life International, mendapatkan konsensi mengelola areal seluas 101.365 hektar selama 100 tahun untuk restorasi ekosistem.

Konsekuensi dari pemberian konsesi tersebut petani dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut diusir keluar. Mereka mengalami intimidasi, penangkapan dan interogasi paksa. Para petani dan masyarakat adat dipaksa untuk menanda tangani perjanjian yang

menyatakan mereka setuju meninggalkan tanah itu dan tidak kembali lagi. Beberapa petani sempat mengalami penahanan paksa, satu orang bahkan ditahan 6 bulan-mereka kini sudah dibebaskan, karena mempertahankan tanahnya.²¹ Kerusakan lingkungan tidak dilakukan oleh petani dan masyarakat adat, namun oleh perusahaan besar yang diberikan kesempatan untuk secara komersial mengeksploitasi sumber daya alam.

Jika kebijakan perdagangan karbon jadi dikeluarkan pemerintah Indonesia hal itu hanya akan memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk mencegah keluarga-keluarga tani memanfaatkan tanah dan sumber daya alam untuk menghasilkan makanan yang dibutuhkan untuk mencukupi komunitas dan negara mereka. Karenanya, sumber daya alam tidak seharusnya dikelola secara industri oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Sumber daya alam harus dikelola oleh penduduk desa yang mampu memeliharanya secara berkelanjutan.

E. Organisasi pemerintah terhadap petani dan peran serta posisi organisasi petani

Organisasi pemerintah yang merencanakan dan menjalankan kebijakan pertanian merupakan suatu hal penting, baik itu lembaga pelayanan maupun implementator dari berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Demikian juga dengan posisi dan peran dari organisasi kaum tani. Dalam kenyataannya hingga saat ini pemerintah belum mendudukkan secara keorganisasian untuk dapat berjalan cepat dan ter-arah untuk menjalankan program pertanian secara nasional. Kalaupun ada sifatnya parsial.

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada kelembagaan secara nasional yang mengurus berbagai persoalan pertanian dari pusat hingga desa. Seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang diharapkan ada disetiap desa dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setiap dikecamatan belumlah memadai bagi kaum tani, seperti; (i) pengembangan kapasitas petani dalam hal ketrampilan dan pengetahuan teknologi, (ii) dukungan sarana dan prasarana produksi seperti infrastruktur, teknologi (iii) membuka akses informasi, (iv) meningkatkan posisi tawar nilai tukar produk pertanian dan proses pasca panen, (v) akses atas distribusi hasil pertanian dan jaminan harga, (vi) penguatan kelembagaan organisasi tani misalnya penguatan tata kelola dan keuangan, (vii) lembaga keuangan petani/koperasi/BMT, dan (viii) kepastian redistribusi lahan bagi yang berhak/subyek.

Dari delapan hal umum tersebut kapasitas BPP maupun PPL tidaklah mumpuni untuk menjawabnya. Yang diharapkan adalah kelembagaan pemerintah yang terintegrasi mengurus pertanian mulai dari alat produksi, input, proses, pasca panen dan distribusi. Artinya mulai dari on farm hingga off farm dapat ditangani. Karena yang ada saat ini misalnya keorganisasian petani dibentuk dan diseragamkan dalam kerangka proyek, bukan berkelanjutan.

Walaupun tidak secara terang-terangan seperti pada masa Orde Baru kebebasan membentuk organisasi tani masih sangat dibatasi hingga kini. Salah satu langkah yang digunakan untuk membatasi perkembangan organisasi tani ini antara lain melalui pembatasan penyaluran subsidi. Seperti yang diungkapkan anggota SPI di Jawa Timur misalnya betapa pemberian subsidi pupuk yang dilaksanakan pemerintah sebanyak 200.000 ton untuk 20 propinsi itu hanya ditujukan kepada organisasi tani yang dibentuk oleh Departemen Pertanian.²²

²¹ Petani Jambi Menggugat Perdagangan Karbon. Testimoni Sarwadi Ketua DPW SPI Jambi pada COP 14 UNFCCC di Poznan, Polandia Desember 2008.

²² Nurhadi, anggota SPI Cabang Tuban, Jawa Timur, Desember 2008.

Contoh lainnya sebut saja program-program seperti PUAP, LUEP, bahkan PNPM mandiri yang mengedepankan organisasi bentukan pemerintah, dan gabungan kelompok tani. Dengan munculnya gapoktan-gapoktan ini, semakin mengabaikan kelembagaan petani ditingkat desa yang sudah dibentuk secara inisiatif oleh rakyat. Demikian juga dari sisi pemerintahnya, dimana pelaksanaan, pengawas dan evaluatornya tidak terintegrasi dalam kerangka program nasional yang lebih besar. Mereka terputus-putus dan sektoral. Antar bidang koperasi, infrastruktur dan perdagangan, keuangan/kredit ditangani dengan cara sendiri-sendiri dan oleh instansi berbeda yang kaitannya tidak jelas. Kita menghendaki suatu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan yang terintegrasi. Sebagai ilustrasi peran seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) ataupun bidan desa (Bindes) merupakan contoh baik. Jelas kantornya, jelas perannya, dan kapasitasnya.

Belum ada upaya upaya yang sistematis yang melibatkan semua kalangan. Sebagai contoh adalah program RPPK yang belum cukup melibatkan organisasi masyarakat. Rangkaian kegiatan tim sejak penyusunan hanya terdiri dari para pakar dari pemerintah, akademisi, peneliti dan pengusaha. Organisasi-organisasi Seperti petani, pemuda pedesaan maupun masyarakat adat tidak mendapat tempat. Jadi kami sangat memahami kenapa program RPPK tersebut bias sekali dengan kepentingan diluar petani. Namun dalam agenda revitalisasi kehutanan yang sudah rusak, rakyat banyak dijadikan faktor penyebab dan harus “mempertanggung jawabkan” melalui berbagai program, misalnya ‘multi stake holder’.

BAGIAN III. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Pertanian

Melalui sejumlah kebijakan pertanahan yang dapat dilihat dibagian sebelumnya nampak betapa pemerintah masih belum atau tidak menyadari pentingnya penguasaan alas produksi, dalam hal ini ialah tanah, bagi kepentingan perkembangan kesejahteraan kaum tani.

Kebijakan pertanahan yang dikeluarkan semata-mata mengakomodir kepentingan industri dan investor untuk memperluas usaha mereka. Jika wakil presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa pembukaan industri akan memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak bagi rakyat Indonesia dibandingkan pertanian, fakta yang ada menunjukkan hal yang berbeda. Di tengah berbagai krisis yang menerpa bangsa Indonesia, pertanian terbukti memiliki daya tahan yang lebih kuat.

Sejumlah kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintah bahkan memberikan legalitas terhadap konversi lahan-lahan subur menjadi lahan industri, real estate, dan berbagai peruntukkan lain di luar sektor pertanian yang hanya bisa dinikmati oleh sejumlah kecil orang.

Upaya mengurangi angka kemiskinan seperti yang dicita-citakan oleh setiap presiden yang bergantian memimpin Negara ini tidak akan tercapai selama ketimpangan penguasaan sumber daya masih tetap seperti yang berlangsung saat ini.

Untuk itu sudah sejak lama Serikat Petani Indonesia terus mendengungkan dilaksanakannya Pembaruan Agraria. Saat ini kembali SPI merekomendasikan agar;

Satu, pemerintah dengan sungguh-sungguh menjalankan Pembaruan Agraria yang berpihak kepada petani. Hal itu dapat dilakukan dengan menjadikan tanah-tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan perkebunan, dan kehutanan tersebut sebagai tanah obyek landreform. Kemudian saat ini di Indonesia masih terdapat 12.418.056²³ hektar tanah terlantar yang akan

²³ Departemen Pertanian, 2007

sangat bermanfaat jika didistribusikan untuk dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga tani. Pendistribusian ini hendaknya mengutamakan keluarga tani yang tak bertanah, buruh tani dan petani-petani kecil dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar. Jika rata-rata satu keluarga tani mendapatkan 2 hektar tanah untuk digarap, sesuai pasal 8 Perpu No.56/1960 untuk batas minimum yang dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga, maka terdapat 6.209.028 keluarga yang akan mendapatkan sumber penghidupan yang layak disamping untuk memenuhi kebutuhan pangan dan produk pertanian nasional.

Dua, melaksanakan pembatasan maksimum kepemilikan lahan seperti yang telah ditetapkan dalam PP 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi yaitu sebesar 15 hektar tanah sawah atau 20 hektar tanah kering di daerah berpenduduk jarang untuk satu keluarga atau 5 hektar sawah atau 6 hektar tanah kering di daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa.

Tiga, tidak melakukan alih fungsi lahan-lahan subur yang digunakan untuk pertanian menjadi peruntukkan lain di luar sektor pertanian terutama yang tidak menguntungkan bagi rakyat banyak. Serta pembatasan modal asing dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Empat, pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, UU No. 25/2007 dan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

b. Proses Produksi

Sistem produksi pertanian yang bersifat agribisnis seperti yang saat ini didorong oleh pemerintah Indonesia hanya akan membuat pangan dan pertanian berada dalam kontrol perusahaan mulai dari input hingga produksinya. Sistem tersebut hanya akan membuat petani dan rakyat Indonesia menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Upaya untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian saat ini jangan sampai menjadi Revolusi Hijau jilid II yang membuat petani tergantung dan terikat pada perusahaan-perusahaan penghasil input pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida. Saatnya pemerintah Indonesia untuk ke depannya membangun kemandirian dan kedaulatan kaum tani.

Program pemerintah untuk Go Organic 2010 misalnya hendaknya bukan saja didorong untuk memperbaiki kualitas tanah, lingkungan dan produksi yang aman bagi kesehatan manusia. Program tersebut hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk melepas ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan transnasional penghasil input pertanian. Melalui penjualan input-input pertanian perusahaan-perusahaan tersebut telah menanggung keuntungan besar-besaran, nilai bisnis benih dunia mencapai 31 milyar dolar dan bisnis agrokimia bahkan rata-rata mendapat keuntungan sebesar 35 milyar dolar per tahunnya.

Dengan semangat meningkatkan pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia beberapa langkah yang dapat dan mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia antara lain;

Satu, memprioritaskan pengembangan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, bukannya melalui *food estate*, untuk menurunkan jumlah impor dan menjamin ketersediaan pangan dalam negeri.

Hingga saat ini hampir semua kebijakan pertanian yang diimplementasikan oleh sejumlah kabinet mulai dari pertanian terpadu, agribisnis hingga Revitalisasi Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (RPPK) senantiasa berorientasi pada perusahaan besar. Perlu ada perubahan

drastis dalam pilar pembangunan pertanian Indonesia dimana harus mengutamakan orientasi pada pembangunan rakyat dan masyarakat pertanian Indonesia.

Dua, mengubah arah kebijakan subsidi pertanian agar ditujukan langsung kepada keluarga-keluarga tani dan bukannya kepada perusahaan penghasil sarana produksi ataupun distributor besar. Saat ini sistem subsidi masih ditujukan kepada perusahaan penghasil sarana produksi dan distributor besar seperti PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani, tanpa disertai pengawasan lebih lanjut hingga ke tingkat petani. Situasi ini menyebabkan hampir setiap tahun petani senantiasa mengalami kelangkaan pupuk maupun benih.

Empat, melaksanakan program *Go Organic* dengan sungguh-sungguh dengan mengembangkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan pada sumber-sumber lokal. Memberikan dukungan yang lebih besar ke arah pengembangan pertanian organik, baik dalam bentuk alokasi dana dan pelatihan teknik pertanian organik.

c. Distribusi

Kebijakan distribusi sektor pangan dan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintahan SBY-JK masih berlandaskan pada prinsip pangan murah. Kebijakan pangan murah inilah yang sesungguhnya telah menyebabkan Indonesia berada dalam jebakan pangan dan sulit untuk keluar dari situasi itu.

Dengan kebijakan distribusi pangan yang ada Indonesia justru jatuh semakin dalam pada kondisi kerawanan pangan. Fakta ini nampak dengan semakin tingginya jumlah penderita kerawanan pangan dan kelaparan di Indonesia. Jika antara tahun 2001-2003 Indonesia berada dalam tingkat sedang pada prevalensi kelaparan dunia, sekitar 10-19 persen dari total populasi, saat ini Indonesia bahkan termasuk dalam 7 negara; India, Cina, Republik Kongo, Bangladesh, Pakistan, Ethiopia dan Indonesia; dengan jumlah penderita gizi buruk terbanyak di dunia.²⁴

Kebijakan distribusi yang ada saat ini juga sangat merugikan petani. Dengan serbuan impor pangan murah, petani kehilangan insentif untuk terus berproduksi. Bukan hanya petani, rakyat Indonesia secara luas juga mengalami kerugian dengan sistem distribusi yang ada.

Untuk mencegah semakin luasnya krisis pangan dan kelaparan di Indonesia sesungguhnya kebijakan distribusi pangan dan hasil pertanian memiliki peranan yang sangat vital. SPI memandang bahwa perubahan kebijakan distribusi pertanian harus lah segera dilaksanakan, dan dalam jangka pendek sejumlah alternatif yang bisa dilakukan antara lain

Satu, pengaturan tata niaga bahan pangan yang harus diatur oleh badan pemerintah, jangan diserahkan kepada mekanisme pasar yang oligopoli yang dikuasai beberapa pihak swasta.

Menetapkan harga dasar terutama untuk kebutuhan pokok yang dapat menutupi ongkos produksi dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga petani. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan.²⁵ Harga harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen. menetapkan harga dasar yang dapat menutupi ongkos produksi dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga petani. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos

²⁴ FAO. 2008. The State of Food Insecurity in the World 2008

²⁵ Penetapan harga dengan yang ada saat ini cenderung selalu menyulitkan petani, ketika harga internasional rendah petani tidak dapat bersaing dengan harga pangan murah, namun ketika harga internasional tinggi, pemerintah pun tidak mampu membeli produksi petani sesuai harga internasional.

produksi dan keuntungan.²⁶ Harga harus dapat menutupi ongkos produksi dan kebutuhan hidup petani namun juga tidak merugikan konsumen.

Dua, melakukan pengaturan ekspor impor produk pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bukan dengan melihat keuntungan yang diperoleh. Mengurangi ekspor bahan pangan ke luar negeri dengan menetapkan kuota dan tidak melakukan ekspor bahan pangan pokok ketika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Melindungi petani dari *dumping* produk pertanian luar negeri dengan tidak mengurangi atau menghapuskan pajak impor.

Tiga, peran pemerintah, dalam hal ini Bulog sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan dalam negeri secara luas harus ditegakkan kembali, terutama menyangkut bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, minyak goreng dan gula. Namun harus dalam pengawasan departemen terkait seperti Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan karena status Bulog yang saat ini berupa perusahaan umum.

Empat, mengambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya spekulasi produk pertanian yang dapat merugikan masyarakat luas. Perlunya melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kemungkinan penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pangan dan spekulan.

d. Lingkungan Hidup

Kebijakan lingkungan hidup hendaknya senantiasa memperhatikan keseimbangan antara alam dengan manusia. Ketidak seimbangan akan kedua hal tersebut akan menimbulkan konflik. Di samping itu dalam upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, pemerintah perlu seksama mencermati berbagai wacana yang berkembang. Berbagai wacana untuk mengurangi kerusakan lingkungan justru memiliki efek samping yang jauh lebih buruk, seperti kebijakan mengenai agrofuel ataupun perdagangan karbon yang saat ini mendapat dukungan besar dari pemerintah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai agrofuel atau bahan bakar nabati nyatanya justru menimbulkan konflik dan terampasnya hak rakyat, petani dan masyarakat adat terhadap tanah sumber kehidupan dan penghidupan mereka.

Dari sisi lingkungan hidup pun kebijakan ini justru menyebabkan tanah kehilangan kesuburan akibat system monokultur skala besar yang disertai dengan penggunaan input kimiawi. Belum lagi tercemarnya sumber air, dan hilangnya keaneka ragaman hayati. Sementara perdagangan karbon, yang rencana kebijakannya sedang digodok saat. Hanya akan menggusur hak masyarakat akan lahan, hutan, sungai dan berbagai kekayaan alam lainnya yang sudah beratus-ratus tahun dikeloal secara berkelanjutan oleh petani dan masyarakat adat.

Sesungguhnya kebijakan pertanian dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sudah sejak lama SPI menyatakan bahwa membangun kedaulatan pangan berbasis keluarga tani merupakan suatu upaya nyata untuk membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan hidup. Langkah-langkah yang perlu untuk dilaksanakan untuk mencapai kesinambungan itu ialah;

²⁶ Penetapan harga dengan yang ada saat ini cenderung selalu menyulitkan petani, ketika harga internasional rendah petani tidak dapat bersaing dengan harga pangan murah, namun ketika harga internasional tinggi, pemerintah pun tidak mampu membeli produksi petani sesuai harga internasional.

Satu, menghentikan ekspansi perusahaan agribisnis raksasa yang telah menghancurkan kehidupan mengusir petani kecil dari tanah garapan. Secara sosial, ekonomi perusahaan agribisnis raksasa juga tidak mempromosikan keadilan karena keuntungan yang didapat hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, di sisi lain perusahaan-perusahaan inilah yang berperan besar menghancurkan lingkungan.

Dua, mengembangkan bahan bakar alternative yang tidak berasal dari produk pertanian dan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan nasional terlebih dahulu dan bukannya berorientasi ekspor seperti yang terjadi saat ini.

Tiga, kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertanian untuk itu perlu pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap petani khususnya yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan ataupun bencana terkait iklim. Mengakhiri sistem pertanian monokultur dan berbasis agrokimiawi yang telah merusak sumber daya lingkungan. *Tiga*, memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai organisasi tani dalam mendapatkan pelayanan baik dalam subsidi maupun pelatihan tehnik pertanian. Negara perlu menetapkan jaminan yang mendukung tumbuhnya organisasi tani yang mandiri serta memperbesar alokasi dana dan pengaturan distribusi dana untuk usaha pertanian yang menguntungkan petani dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terlebih pada dukungan harga pasca produksi.

E. Organisasi pemerintah terhadap petani dan organisasi petani

Kebijakan kelembagaan yang mengurus kepentingan petani dan pertanian serta pembangunan pedesaan hingga sekarang belumlah ada. Program dan kelembagaan yang ada sifatnya parsial tidak menyeluruh dan kuat. Beberapa hal untuk membangun kelembagaan petani dan pertanian yang harus dilakukan adalah;

Satu, dibangunnya kesadaran agraria secara nasional sehingga kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah tidaklah sepotong-sepotong. Kelembagaan yang dimaksud adalah yang mampu mengurus dan menangani persoalan petani dan pertanian mulai dari alat produksi, input produksi, proses produksi, distribusi dan keuangan. Artinya juga menangani soal pendidikan, teknologi dan pengembangan infrastruktur, serta koperasi dan organisasi petani.

Dua, memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai organisasi tani dalam mendapatkan pelayanan baik dalam subsidi maupun pelatihan tehnik pertanian. Pemerintah perlu menetapkan jaminan yang mendukung tumbuhnya organisasi tani yang mandiri serta memperbesar alokasi dana dan pengaturan distribusi dana untuk usaha pertanian yang menguntungkan petani dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terlebih pada dukungan harga pasca produksi.

BAGIAN IV. Penutup

Kebijakan dari SBY- JK sekarang ini masih jauh dari amanat konstitusi, semakin dekat neoliberal. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Pembaruan agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalah-masalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita.

Oleh sebab itu kita butuh solusi yang berani dan luar biasa, sehingga pelaksanaan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agraria nasional yang sejati demi keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan agenda ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Jakarta, 18 Juni 2009

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Serikat Petani Indonesia (SPI)

Henry Saragih

Ketua Umum

Lampiran 1 Peran Negara Dalam Ekonomi

Ekonomi Kerakyatan	Kapitalisme	
	Negara Kesejahteraan	Ekonomi Neoliberal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). 2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). 3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). 4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). 7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintervensi pasar untuk menciptanya kondisi kesempatan kerja penuh. 2. Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta. 3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan. 4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar; mencegah monopoli. 2. Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN. 3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing. 4. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk menghapuskan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum.

Sumber: Revrisond Baswir, 2009

Lampiran 2. Komparasi neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan dalam sektor pertanian dan pangan

Isu	Neoliberalisme	Ekonomi Kerakyatan
Perdagangan	Perdagangan dalam segala hal	Pangan dan pertanian dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas
Prioritas produksi	Agro-ekspor via agribisnis	Pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal
Harga produksi pertanian	Ditentukan oleh harga pasar (<i>what the market dictates</i>)	Harga adil dan tidak lebih rendah dari biaya produksi, ditambah keuntungan yang mampu menjamin kehidupan petani dan buruh tani yang bermartabat
Akses pasar	Akses ke pasar ke luar negeri (<i>export-oriented</i>)	Akses pada pasar lokal, agar distribusi pendapatan adil, merangsang perekonomian di daerah pedesaan, dan menguatkan pasar domestik
Subsidi	Di negara berkembang dilarang, tetapi justru di Amerika dan Eropa diberikan untuk perusahaan agribisnis besar	Subsidi yang tidak menghancurkan kehidupan petani di negara lain (<i>dumping</i>) diperbolehkan, subsidi diberikan kepada pertanian keluarga, menjaga kestabilan harga/pendapatan petani, pemasaran langsung (<i>direct-selling</i>), konservasi lahan dan mendorong kegiatan pertanian berkelanjutan (<i>sustainable agriculture</i>)
Pangan	Sebagai komoditi; tidak mempedulikan kandungan bahan kimia berbahaya, lemak, ataupun gula yang berlebihan	Pangan adalah hak asasi; harus menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara budaya dan diproduksi secara lokal
Syarat diproduksi	Layak secara skala ekonomi (<i>economic of scale</i>)	Hak rakyat pedesaan/ petani (<i>human rights</i>), kearifan lokal
Kelaparan	Karena produktivitas pertanian yang rendah	Masalah distribusi dan akses (terhadap pangan itu sendiri, atau terhadap sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diakibatkan oleh ketidakadilan
Ketahanan	Diimpor dari tempat	Dapat dicapai ketika pangan

pangan	yang harganya paling murah	diproduksi oleh mereka yang lapar dan diproduksi dari lokal
Penguasaan atas agraria (tanah, air, hutan)	Diprivatisasi	Dikuasai oleh rakyat
Penguasaan lahan/tanah	Melalui mekanisme pasar	Melalui pelaksanaan reforma agraria sejati, redistribusi lahan untuk rakyat kecil yang paling membutuhkan
Benih	Komoditas yang dapat dipatenkan	Warisan umat manusia, dikuasai oleh rakyat, dan "tiada paten atas makhluk hidup"
Kredit pedesaan dan investasi	Untuk perusahaan agribisnis, modal besar, swasta	Untuk seluruh rakyat, terutama untuk petani kecil dan menengah, merupakan kewajiban negara (<i>state obligation</i>)
Overproduksi	Tidak masalah	Mengakibatkan kemiskinan petani karena memungkinkan spekulasi akibat penumpukan stok, harus ada manajemen stok secara lokal dan nasional (bahkan internasional)
GMOs (pangan transgenik)	Harapan masa depan	Berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan
Cara bertani	Monokultur	Agroekologi
Petani	Anachronism, yang tidak efisien harus menyingkir	Penjaga kebudayaan dan memberikan pangan bagi bangsa
Konsumen perkotaan	Dibayar serendah mungkin	Sesuai dengan kebutuhannya

Sumber: Henry Saragih, 2009